



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hadhonah dan nafkah anak antara:

Ikah Juni Kariana binti Carta, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perumahan harapan Blok E1 N0 18 Rt 007 Rw 032 Desa setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUHERLAN,SH., advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Jl Khatulistiwa Rt 06 Rw 22 No 8, Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2017 sebagai Penggugat;

melawan

Rachmad Trinaldo Bin Jumardi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Rumah Dinas (mes) KP2KP SUMBER Jl Pramuka No 40 Jati Seeng idul, Ciledug, Sumber Kabupaten Cirebon, 45188. sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara dan mendengar pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 22 Februari 2017, telah

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan gugatan yang telah diperbaiki sendiri oleh Penggugat di persidangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama Rachmad Trinaldo Bin Jumardi (Tergugat) dengan seorang wanita yang bernama Ikan Juni Khariana Binti Carta (Penggugat);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama islam dan menurut aturan yang berlaku serta telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 43/43/II/2008, tertanggal 14 Januari 2008.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan rohmah, serta memebentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Anak pertama bernama Salsabila Rahadatul Aisy Lahir di Kuningan pada tanggal 10 Oktober 2008, anak yang Kedua Bernama Rakha Zaidan Aldiano lahir di Kuningan Pada tanggal 27 Maret 2009.
5. Bahwa untuk menghemat dan mengurangi pengeluaran sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Kp Pataregan Dusun IV Desa Ciporang Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
6. Bahwa pada awal-awal pernikahan berlangsung, suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis. Namun sekitar tahun 2013, suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
7. Bahwa alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat kurang terbuka mengenai penghasilan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat berbohong mengenai keuangan dengan memalsukan

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda tangan Penggugat dalam Pengajuan Pinjaman Ke bank BRI;

- c. Bahwa Tergugat kurang memperdulikan dan memperhatikan kesehatan anak, disaat anak sedang sakit Tergugat tidak ada inisiatif untuk membawa anak ke dokter;
- d. Bahwa Penggugat sudah tidak diberikan nafkah lahir bathin selama 7 bulan sampai saat ini;
- e. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain lebih dari 1(satu) orang di tempat Tergugat bekerja;
- f. Bahwa setiap ada masalah dengan Penggugat, namun dari Tergugat ataupun keluarga tergugat tidak pernah mempunyai sikap itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik;
8. Bahwa Puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juni 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah Tergugat Meninggalkan Kediaman Bersama,
9. Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupaya mencari pekerjaan dan tinggal di kediaman orang tua penggugat yang beralamat Perum wahana harapan Blok E1 N0 18 Rt 007 Rw 032 Desa setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi,
10. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih masih belum dewasa dan berdasarkan Peraturan Perundang undangan Bahwa anak dibawah umur pengasuhanya berada pada Ibunya, dan kedua anak tersebut sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya,karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik kedua orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 (dua) orang anak tersebut;
11. Bahwa Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2016 membuat pernyataan apabila setelah bercerai dengan Penggugat, akan memberikan nafkah kepada kedua anaknya sampai menyelesaikan pendidikanya di Perguruan Tinggi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulanya dipotong langsung dari gaji Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di departemen Keuangan RI dan uang tersebut lansung dikirimkan ke Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 4281-01-000609-50-1 atas nama Salsa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Rahadatul Aisy.

12. Bahwa Keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat.
14. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat (Rachmad Trinaldo bin Jumardi) terhadap Penggugat (Ikah Juni Kariana bin Carta);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak untuk diasuh/dirawat oleh Penggugat yang bernama;
 - 3.1. Salsabila Rahadatul Aisy
 - 3.2. Rakha Zaidan Aldiano
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai menyelesaikan Pendidikan di perguruan Tinggi;
5. Memerintahkan Bendahara Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Pajak dimana Tergugat bekerja untuk memotong langsung gaji Tergugat sebesar Rp 3.000,000,- sebagai nafkah anak yang dikirim langsung ke Bank Rakyat Indonesia No rekening; 4281-01-000609-50-1 atas Nama Salsabila Rahadatul Aisy;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 20 April 2017 dan tanggal 2 Juni 2017 panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 474/53/SA/II/2017 atas nama Ikah Juni Kariana yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tanggal 13 Februari 2017, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokoi Kutipan Akta Nikah nomor 43/43/I/2008 atas nama Rachmad Trinaldo bin Jumardi dengan Ikah Juni Kariana binti Carta yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan tanggal 14 Januari 2008, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 32083010080001 atas nama Salsabila Rahadatul Aisy yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan tanggal 4 Nopember 2008, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3208302703110001 atas nama Rakha Zaidan Aldiano yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 4 Agustus 2011, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4)
5. Fotokopi petikan dari daftar gaji bulan Juli 2016 atas nama Rachmad Trinaldo yang aslinya dikeluarkan oleh Bendahara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon bulan Juli 2016, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi surat pernyataan dari Rachmad Trinaldo tentang tidak keberatan hak asuh anak pada ibunya, akan memberi nafkah kepada kedua anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, nazegelen dan sesuai aslinya serta tanda tangan saksi diakui oleh dua orang saksi, (bukti P.6);
7. Fotokopi tiga frame foto laki-laki dan perempuan, tanpa keterangan, nazegellen dan menunjukkan print out pada media kertas yang berbeda, (bukti P.7);

II. Bukti Saksi :

Saksi Pertama :

Wawan Purniawan bin Burhanudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kampung Ciporang Rt. 07 Rw 32 Desa Ciporang, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan

sebagai berikut;

- Saksi adalah teman dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di Maleber Kabupaten Kuningan pada tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Maleber Kabupaten Kuningan;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Salsabila Rahadatul Aisy dan Rakh Zaidan Aldiano;
- Awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi, sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah dua kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Penyebabnya perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan lain, Tergugat tidak terbuka masalah gaji Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat untuk meminjam uang di bank, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dan keduanya merasa nyaman;
- Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap kedua anaknya;
- Penggugat tidak pernah keluyuran malam atau mabuk mabukkan;
- Penggugat tidak pernah melakukan tindakan pidana maupun mengkonsumsi narkoba;
- Keluarga sudah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Saksi Kedua:

Khamid S.P bin Ratnu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di kampung Ciporang, RT. 12 RW. 05, Desa Ciporang Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di Maleber Kabupaten Kuningan pada tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Maleber Kabupaten Kuningan;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Salsabila Rahadatul Aisy dan Rakh Zaidan Aldiano;
- Awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi, sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah dua kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Penyebabnya perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan lain, Tergugat tidak terbuka masalah gaji Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat untuk meminjam uang di bank, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dan keduanya merasa nyaman;
- Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap kedua anaknya;
- Penggugat tidak pernah keluyuran malam atau mabuk mabukkan;
- Penggugat tidak pernah melakukan tindakan pidana maupun mengkonsumsi narkoba;
- Keluarga sudah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana alasan dalam gugatan yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sekitar tahun 2013, suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat kurang terbuka mengenai penghasilan kepada Penggugat, Tergugat berbohong mengenai keuangan dengan memalsukan tanda tangan Penggugat dalam pengajuan pinjaman ke bank BRI, Tergugat kurang memperdulikan dan memperhatikan kesehatan anak, disaat anak sedang sakit Tergugat tidak ada inisiatif untuk membawa anak ke dokter, Penggugat sudah tidak diberikan nafkah lahir bathin selama 7 bulan sampai saat ini, Tergugat mempunyai wanita idaman lain lebih dari 1(satu) orang di tempat Tergugat bekerja, setiap ada masalah dengan Penggugat, namun dari Tergugat ataupun keluarga tergugat tidak pernah mempunyai sikap itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan sejak bulan juni 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama; Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama Salsabila Rahadatul Aisy, lahir di Kuningan pada tanggal 10 Oktober 2008, anak yang kedua bernama Rakha Zaidan Aldiano, lahir di Kuningan Pada tanggal 27 Maret 2009, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan meminta hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 secara berurut sampai dengan bukti P.7; bukti P.1 tentang identitas dan domisili Penggugat, bukti P.2 tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, bukti P.3 tentang Salsabila Rahadatul Aisy adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, bukti P.4 tentang Rakha Zaidan Aldiano adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, bukti P.5 menunjukkan penghasilan Tergugat P.6 tentang pernyataan Rachmad Trinaldo tidak keberatan hak asuh anak berada pada ibunya, memberikan nafkah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga pendidikannya di perguruan tinggi, bukti P.7 tanpa fotokopi foto tanpa keterangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijskracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya, kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, Penggugat dengan Tergugat memiliki dua orang anak dan keduanya masih dibawah umur, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama daripadanya Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang, sedangkan bukti P.7 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memiliki alas hak dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 150 huruf i, yaitu :

- i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat",*

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P.1 secara berurut hingga bukti P.7 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan daripadanya Penggugat dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai teman dekat Penggugat dan tetangga dekat Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Kuningan, namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat tidak terbuka dalam masalah gaji, dan Tergugat pernah memalsukan tanda tangan Penggugat untuk meminjam uang di bank serta Tergugat kurang perhatian terhdap keluarga, dan sejak bulan Oktober 2016 Tergugat sudah pisah rumah. Bahwa kedua saksi menerangkan tentang Penggugat adalah sebagi seorang ibu yang baik tidak berkelakuan tercela dan anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa nyaman bersama Penggugat. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.3 dan bukti P.4 daripadanya dapat dinyatakan bahwa Salsabila Rahadatul Aisy, lahir pada tanggal 10 Oktober 2008 dan Rakha Zaidan Aldiano, lahir pada tanggal 27 Maret 2011 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.5 dan bukti P.6 daripadanya dapat dinyatakan bahwa penghasilan Penggugat sejumlah Rp. 10.079.900 (sepuluh jura tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua anaknya hingga pendidikannya di perguruan tinggi serta tidak keberatan hak asuh anak berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, Penggugat dapat dinyatakan sebagai ibu yang baik dan mampu mengurus kedua anak tersebut serta dapat pula dinyatakan bahwa kedua anak dimaksud dalam perkara ini merasa nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Januari 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan maleber Kabupaten Kuningan;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis akibat Tergugat kurang terbuka masalah gaji Tergugat, Tergugat pernah memalsukan tanda tangan Penggugat untuk meminjam uang ke bank serta Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, hal tersebut berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Bekasi;
- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya, Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;
- 5) Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan layak untuk mengurus kedua anaknya dengan diberikan hak asuh atas anak bernama Salsabila Rahadatul Aisy, lahir pada tanggal 10 Oktober 2008 dan Rakha Zaidan Aldiano, lahir pada tanggal 27 Maret 2011;

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa penghasilan Penggugat sejumlah Rp. 10.079.900 (sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua anaknya Salsabila Rahadatul Aisy dan Rakha Zaidan Aldiano hingga pendidikannya di perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa Allah Subhanahu Wata'ala menamakan pernikahan adalah sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-nisaa [4] ayat 21, yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan sulit untuk dirukunkan serta pisah tempat tinggal akibat berselisih tersebut, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi percaya, tidak saling menyayangi dan saling pengertian serta tidak saling melindungi;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh sebagaimana diungkapkan oleh *Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad Ibadil Haji al Hadromiy Asyahaary* dalam kitab idhoh qowaidul fiqh halaman 44 bagian dari bab qowaidu al robi'ah berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"*

yang selanjutnya diambil sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وَكُلُّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ أَيْ الْقَاضِي كَانَ بَائِنًا

Artinya: *"Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";* maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *"Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya "*.

oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) seta Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, bahwa *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*, sehingga harus dibaca bahwa pemeliharaan anak itu

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kepentingan atau keinginan diri ibu atau diri bapak semata, tetapi demi kepentingan si anak yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, mental dan spiritual anak tersebut, dimana diri anak merasa lebih tenteram dan merasa terlindungi keamanannya

Menimbang, bahwa pada prinsipnya bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah dibawah asuhan Ibunya, kecuali Ibu telah melalaikan kewajibannya, dan berkelakuan buruk sekali, oleh karena Penggugat tidak terbukti melalaikan kewajibannya, karena anak selama ini berada pada Penggugat sehingga Penggugat belum bisa dinilai melalaikan kewajibannya, demikian juga Penggugat sebagai Ibu kandungnya juga tidak terbukti mempunyai perilaku buruk;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak yang belum mumayiz menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dibatasi sampai umur anak 12 tahun dan menurut pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, setelah anak berumur diatas 12 tahun, maka anak dapat memilih Ibunya dan juga ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil pendapat hukum dari kitab Mizanusy Sya'rani juz II halaman 140 bahwa *"Para ulama sepakat bahwa hak hadhonah di pihak ibu selama dia belum kawin lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama Salsabila Rahadatul Aisy, lahir pada tanggal 10 Oktober 2008 dan Rakha Zaidan Aldiano, lahir pada tanggal 27 Maret 2011, berada pada Penggugat;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak diubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 24 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 80 ayat 4 huruf b dan huruf c jo. pasal 105 huruf c, bahwa suami menanggung biaya pemeliharaan anak, serta memperkatikan pula kesanggupan dan kepatutan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah kedua anak

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa langsung diberikan kepada masing-masing atau salahsatu diatara Salsabila Rahadatul Aisy dan Rakha Zaidan Aldiano, sedangkan tentang memotong gaji Tergugat untuk dikirim ke rekening penerima nafkah tersebut diluar kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ter dapat dalam Kompilasi hukum Islam pasal 98 ayat 1 bahwa dewasa adalah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim masing-masing 1 (satu) eksemplar salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi wilayah tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon wilayah tempat tinggal Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Rachmad Trinaldo bin Jumardi) terhadap Penggugat (Ikah Juni Kariana binti Carta);

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama Salsabila Rahadatul Aisy, lahir pada tanggal 10 Oktober 2008 dan Rakha Zaidan Aldiano, lahir pada tanggal 27 Maret 2011 berada dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat (Ikah Juni Kariana binti Carta) sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah kedua anak minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa langsung diberikan kepada masing-masing atau salah satu diantara Salsabila Rahadatul Aisy dan Rakha Zaidan Aldiano;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menolak selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 956.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 dzulqa'dah 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHSIN, S.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MANSYUR ISMAIL, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHSIN, S.H.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota.

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.SI.

Panitera Pengganti

ttd

MANSUR ISMAIL, S.Ag. MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
Biaya Pahnggilan Penggugat	: Rp. 125.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 750.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 956.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 20 dari 20